



BUPATI LANDAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK Nomor 420/ 262 / HK - 2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kegiatan administrasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak, dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1).

KEMUTUSAKAN

Menetapkan

KESATU

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.

KEDUA

Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Oktober 2011

BUPATI LANDAK,

Cap / Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK



NO	NIS	3	4	5	6	7	8	9
1								
35	100350	10 1 13 09 04 036	SD N 34 Suka Ramai	1	79365		Mandor	04
36	110360	11 2 13 09 04 036	MIS Penda Mandor	2	79365		Mandor	04
1	100010	10 1 13 09 05 001	SD N 01 Menjalin	1	79362		Menjalin	05
2	100020	10 1 13 09 05 002	SD N 02 Benckawa	1	79362		Menjalin	05
3	100030	10 1 13 09 05 003	SD N 03 Tembak	1	79362		Menjalin	05
4	100040	10 1 13 09 05 004	SD N 04 Sapanat	1	79362		Menjalin	05
5	100050	10 1 13 09 05 005	SD N 05 Menjalin	1	79362		Menjalin	05
6	100060	10 1 13 09 05 006	SD N 06 Nangka	1	79362		Menjalin	05
7	100070	10 1 13 09 05 007	SD N 07 Rabe	1	79362		Menjalin	05
8	100080	10 1 13 09 05 008	SD N 08 Nyawa	1	79362		Menjalin	05
9	100090	10 1 13 09 05 009	SD N 09 Satruk	1	79362		Menjalin	05
10	100100	10 1 13 09 05 010	SD N 10 Mana Bayak	1	79362		Menjalin	05
11	100110	10 1 13 09 05 011	SD N 11 Rancian	1	79362		Menjalin	05
12	100120	10 1 13 09 05 012	SD N 12 Pak Talun	1	79362		Menjalin	05
13	100130	10 1 13 09 05 013	SD N 13 Lontangan	1	79362		Menjalin	05
14	100140	10 1 13 09 05 014	SD N 14 Saling	1	79362		Menjalin	05
15	100150	10 1 13 09 05 015	SD N 15 Belung Tanuna	1	79362		Menjalin	05
16	100160	10 1 13 09 05 016	SD N 16 Teraq Ali	1	79362		Menjalin	05
17	100170	10 1 13 09 05 017	SD N 17 Maing	1	79362		Menjalin	05
18	100180	10 1 13 09 05 018	SD N 18 Sapanat	1	79362		Menjalin	05
19	100190	10 1 13 09 05 019	SD N 19 Kenu	1	79362		Menjalin	05
20	100200	10 1 13 09 05 020	SD N 20 Cacat	1	79362		Menjalin	05
21	100210	10 1 13 09 05 021	SD N 21 Rees	1	79362		Menjalin	05
22	100220	10 1 13 09 05 022	SD N 22 Samanjwang	1	79362		Menjalin	05
23	100230	10 1 13 09 05 023	SD N 23 Bawang	1	79362		Menjalin	05
24	100240	10 1 13 09 05 024	SD N 24 Sikan Lame	1	79362		Menjalin	05
25	100250	10 1 13 09 05 025	SD N 25 Mersio	1	79362		Menjalin	05
26	100260	10 1 13 09 05 026	SD N 26 Talam	1	79362		Menjalin	05
27	100270	10 1 13 09 05 027	SD N 27 Salecek	1	79362		Menjalin	05
28	100280	10 1 13 09 05 028	SD N 28 Aro	1	79362		Menjalin	05
1	100010	10 1 13 09 05 001	SD N 01 Karangan	1	79363		Memdawan Hulu	06
2	100020	10 1 13 09 05 002	SD N 02 Dang	1	79363		Memdawan Hulu	06
3	100030	10 1 13 09 05 003	SD N 03 Siau	1	79363		Memdawan Hulu	06
4	100040	10 1 13 09 05 004	SD N 04 Tang Tanjung	1	79363		Memdawan Hulu	06